



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusatdata.mahkamahagung.go.id

SURABAYA

## SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor 9-P/PM.III-12/AD/XII/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BRIAN DWI PRATAMA**  
Pangkat, NRP : Serda, 31130187520292  
Jabatan : Ba Pool  
Kesatuan : Korem 082/CPYJ  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 25 Februari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk RT. 19 RW.06 Kel. Ngantru Kec Trenggalek.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

**Membaca**, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-17/C-01/XI/2023 tanggal 21 November 2023.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor SDAK/09/P/AD/III-11/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.

**Mengingat**, Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Brian Dwi Pratama**, Serda NRP 31130187520292, terbukti bersalah melakukan pelanggaran :

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 2 hal Surat Amar Putusan Nomor 9-P/PM.III-12/AD/XII/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol B 3099 EZQ warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 tersebut diatas oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878, Hakim Tunggal dan diucapkan serta dihadiri oleh Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582 dan Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Peltu NRP 21960346110176

Arif Sudibya, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 09.58 Wib bertempat di Jl. Veteran Mojokerto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)